

Kedudukan Kreditur atas Aset Debitur Pailit yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Sandi Kurniawan, Diandra Perludio Ramada

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

kurniawansandi619@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum para kreditur terhadap aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit namun juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, muncul konflik antara hukum kepailitan yang memberi hak kepada kreditur atas pelunasan utang dari harta pailit, dan hukum pidana yang memberikan kewenangan negara untuk menyita atau merampas aset hasil korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditur menjadi lemah ketika tidak ada mekanisme tegas yang membedakan aset legal dan aset ilegal. Negara, dalam upaya penegakan hukum pidana, cenderung mengesampingkan hak kreditur dalam hukum perdata. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan, karena terdapat kemungkinan bahwa kreditur merupakan pihak yang beritikad baik dan menjadi korban dari tindakan debitur. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga kepailitan dan lembaga penegak hukum pidana dalam mengidentifikasi dan mengelola aset debitur yang terlibat korupsi agar hak kreditur tetap terlindungi tanpa mengorbankan

kepentingan negara. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum kepailitan, serta perlunya regulasi yang mengatur pemisahan aset secara transparan agar hak kreditur tetap terlindungi tanpa menghalangi upaya negara dalam pemberantasan korupsi.

Kata kunci: kreditur, debitur, kepailitan, harta pailit, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di tengah arus globalisasi membawa dampak signifikan pada berbagai bidang, tak terkecuali sektor bisnis. Bagi pelaku usaha, inovasi dan ekspansi bisnis menjadi kunci penting untuk tetap kompetitif di tengah perubahan zaman. Salah satu strategi yang kerap dipilih adalah mengajukan pinjaman dana sebagai suntikan modal demi memperluas skala usaha. Secara hukum perdata, utang memiliki definisi yang luas mencakup segala kewajiban yang harus dipenuhi pihak terkait sebagai konsekuensi ikatan hukum. Sementara dalam arti sempit, utang piutang merujuk pada perjanjian khusus dimana peminjam wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari pemberi pinjaman sesuai kesepakatan awal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan, kepailitan merupakan proses pengambilalihan seluruh harta milik debitur secara menyeluruh. Harta tersebut kemudian dikelola oleh kurator dan penyelesaiannya diawasi langsung oleh hakim pengawas. Dalam kondisi inilah debitur dianggap pailit, di mana debitur harus menerima kenyataan kehilangan seluruh aset yang dimilikinya. Secara sederhana, kepailitan menggambarkan kondisi hukum ketika seseorang atau pihak tidak mampu lagi membayar utang kepada para krediturnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan debitur sudah berada pada titik yang sulit untuk dipulihkan. Menurut pendapat Subhan, ketidakmampuan membayar utang ini sering kali

disebabkan oleh permasalahan keuangan yang muncul akibat usaha atau bisnis yang dijalankan debitur mengalami kegagalan.⁴³⁴

Seorang debitur bisa dinyatakan pailit setelah adanya keputusan dari pengadilan niaga. Keputusan ini menyebabkan debitur kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai harta miliknya, baik yang termasuk dalam harta pailit maupun seluruh kekayaannya yang lain. Secara otomatis, semua harta tersebut akan dikenai penyitaan untuk kepentingan umum.⁴³⁵ Dalam ranah hukum pidana, istilah "penyitaan" sering digunakan untuk menggambarkan proses pengambilan barang. Namun, dalam hukum perdata, kata "penyitaan" memiliki makna yang berbeda dan berlaku dalam konteks yang berbeda pula, karena kedua bidang hukum ini memang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut pendapat Harahap, istilah "penyitaan" dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal dengan sebutan *inbeslagneming*, yang secara harfiah berarti "pengambilan secara paksa"⁴³⁶ Penyitaan dalam hukum pidana diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, lalu dijelaskan lebih lanjut dalam Bab V, yaitu mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 46. Dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dianggap sebagai barang bukti. Barang-barang tersebut bisa berupa aset fisik seperti properti, maupun data dan informasi. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Menurut Darwan Prints, penyitaan juga digunakan oleh negara sebagai upaya untuk sementara waktu membatasi aktivitas yang berpotensi melanggar hukum serta menjaga agar barang bukti tidak hilang

⁴³⁴ (Subhan, 2019)

⁴³⁵ (Hakimi & Budhiawan, 2023)

⁴³⁶ (Harahap, 2001)

atau rusak⁴³⁷ Pasal 39 ayat 1 dan 2 KUHAP memberikan panduan khusus bagi penyidik mengenai jenis-jenis barang yang bisa dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara pidana. Panduan ini juga mencakup barang-barang yang sebelumnya telah disita dalam kasus perdata seperti kepailitan, serta barang-barang yang diduga digunakan dalam tindak pidana dan perlu diamankan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, atau persidangan. Jika penyidik merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat 2, mereka tetap diperbolehkan menyita barang-barang yang sebelumnya telah disita dalam perkara perdata atau kepailitan. Artinya, penyitaan juga bisa dilakukan dalam konteks hukum pidana meskipun objeknya sama dengan yang ada dalam perkara perdata. Di sisi lain, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa jika ada perintah penyitaan yang dikeluarkan sebelum adanya putusan pailit, maka perintah tersebut harus dicabut, dan hakim pengawas wajib membatalkannya. Ketentuan ini tampak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tetap bisa disita meskipun barang itu sudah termasuk dalam perkara perdata. Dari sini terlihat jelas adanya konflik antara Pasal 39 ayat 2 KUHAP dengan Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU, karena keduanya memberikan arahan yang berbeda terkait hak penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap barang yang sama dalam dua konteks hukum yang berbeda.

Penerapan kedua pasal ini menimbulkan konflik dan persoalan dalam praktiknya. Salah satu contoh nyata terjadi dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group. Dalam Putusan No. 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst, koperasi tersebut dinyatakan pailit bersama dengan pendirinya, Salman Nuryanto, yang juga menjabat sebagai pengurus. Pernyataan pailit ini membawa dampak hukum berupa diletakkannya seluruh aset milik debitur dalam status Sita tindak pidana

⁴³⁷ (Sofyan, A., & Asis, 2014)

korupsi. Namun, setelah aset tersebut berada dalam penguasaan Sita tindak pidana korupsi, muncul dugaan bahwa Salman Nuryanto telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, jo Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut Herawati dan Widjaja, potensi konflik bisa timbul antara penyidik dan kurator dalam hal penyitaan, baik yang berkaitan dengan kepailitan (penyitaan umum) maupun perkara pidana. Permasalahan ini biasanya muncul ketika harta milik perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan ternyata juga disita dalam perkara pidana, karena diduga berasal dari tindak kejahatan seperti suap, pencucian uang, atau pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh debitur.⁴³⁸ Harta pailit yang sudah dikenai penyitaan umum berada di bawah tanggung jawab kurator, yang bertugas mengurus dan menyelesaikan segala urusan terkait harta tersebut. Di sisi lain, penyidik yang menangani perkara pidana yang melibatkan debitur pailit, juga memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Tumpang tindih antara proses hukum perdata dan pidana dalam hal ini sering memunculkan pertanyaan tentang pihak mana yang seharusnya diprioritaskan menurut hukum. Pembahasan soal hak dan kewenangan ini bisa menjadi langkah awal untuk menemukan jalan tengah dari benturan dua sistem hukum tersebut. Dalam praktiknya, baik kurator maupun penyidik dituntut untuk memiliki pertimbangan yang matang agar dapat mengambil keputusan yang adil dan bisa dijalankan dengan baik. Mereka juga memiliki dua opsi dalam menyelesaikan persoalan kewenangan: bisa melalui jalur hukum (litigasi) atau memilih jalan damai tanpa harus membawa perkara ke

⁴³⁸ (Herawati, D., & Widjaja, 2021)

pengadilan. Dengan begitu, masing-masing pihak tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa hambatan.

Akibat dari dugaan tindak pidana tersebut, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap aset yang sebenarnya sudah berada dalam status Sita tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan situasi di mana satu objek disita dua kali, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 436 Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv), sebuah barang yang telah dikenakan sita tidak dapat disita kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara hukum, tidak diperkenankan adanya tumpang tindih antara Sita tindak pidana korupsi dalam perkara kepailitan dengan sita pidana dalam proses penyidikan. Benturan antara dua jenis penyitaan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal penentuan siapa yang memiliki hak prioritas terhadap aset tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif bagaimana kedudukan hukum kreditor dalam perkara kepailitan ketika debitur yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terutama terkait dengan hak atas aset yang telah disita atau dirampas oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, terjadi pertemuan antara hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dengan hukum pidana, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Situasi ini melahirkan konflik normatif maupun praktis mengenai siapa yang lebih berhak atas aset hasil tindak pidana yang juga merupakan bagian dari boedel pailit. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan hukum kepailitan dan hukum pidana ekonomi di Indonesia, khususnya dalam hal harmonisasi antar-regulasi dan pembentukan kebijakan hukum nasional yang berpihak pada keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hukum kepailitan, kreditor memiliki hak untuk memperoleh pelunasan utang dari harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit melalui mekanisme Sita tindak pidana korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan disebutkan bahwa kepailitan merupakan Sita tindak pidana korupsi terhadap seluruh kekayaan debitur untuk dibagikan kepada para kreditor oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁴³⁹ Sita tindak pidana korupsi ini menunjukkan bahwa sejak debitur dinyatakan pailit, maka semua harta kekayaannya berada dalam penguasaan kurator untuk kepentingan seluruh kreditor. Namun demikian, kepailitan menjadi rumit ketika dalam waktu bersamaan terdapat proses hukum pidana terhadap debitur, terutama jika melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara berhak menyita dan bahkan merampas aset yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian keuangan negara secara signifikan. Oleh karena itu, negara melalui penegak hukum berwenang untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan sebagai bentuk pengembalian kerugian negara dan efek jera terhadap pelaku.⁴⁴⁰ Namun, ketika aset yang menjadi objek perkara pidana korupsi juga termasuk dalam boedel pailit, timbul persoalan hukum yang kompleks. Apakah kreditor masih memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari aset tersebut, ataukah hak negara untuk merampas hasil tindak pidana harus didahulukan? Menurut Harahap, hukum kepailitan menganut prinsip *paritas creditorum*, yang berarti bahwa semua

⁴³⁹ (Harahap, 2016)

⁴⁴⁰ (Hamzah, 2005)

kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian kekayaan debitur, kecuali ada hak preferen yang diatur khusus oleh undang-undang.⁴⁴¹ Namun, ketika negara hadir sebagai pihak yang menyita dalam rangka proses pidana, kedudukannya tidak secara eksplisit diatur sebagai kreditor preferen, sehingga menimbulkan konflik antar-regime hukum: hukum perdata (kepailitan) versus hukum pidana.

Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa praktik hukum di lapangan tidak konsisten dalam menyelesaikan konflik antara Sita tindak pidana korupsi dan sita pidana. Salah satu contohnya adalah kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group, di mana terjadi penyitaan ganda terhadap aset debitur: pertama oleh kurator melalui Sita tindak pidana korupsi, dan kemudian oleh aparat penegak hukum karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dan perbankan. Dalam perkara tersebut, permasalahan hukum tidak hanya menyangkut prosedur penyitaan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan kepastian hukum bagi para kreditor. Literatur hukum yang membahas relasi antara kepailitan dan korupsi masih terbatas, namun kajian dari Andi Hamzah menekankan bahwa pemulihan aset hasil korupsi oleh negara tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk kreditor yang tidak terlibat dalam tindak pidana⁴⁴². Oleh karena itu, penelitian ini berpijak pada kebutuhan untuk menjembatani dua rezim hukum yang berbeda tersebut melalui pendekatan normatif dan studi yurisprudensi, guna merumuskan solusi hukum yang adil bagi kreditor tanpa menghalangi proses pemidanaan terhadap pelaku korupsi.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan doktrin hukum

⁴⁴¹ (Harahap,2016)

⁴⁴² (Hamzah,2005)

yang saling terkait dalam dua ranah utama, yaitu aspek hukum penyitaan dalam tindak pidana korupsi serta penyitaan dalam konteks kepailitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh berbagai jenis bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku referensi, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Kepailitan

Menurut Munir Fuady, kepailitan atau kebangkrutan diartikan sebagai suatu bentuk penyitaan secara menyeluruh terhadap semua aset milik debitur, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara debitur dan para krediturnya, atau agar harta tersebut dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh kreditur.⁴⁴³ Menurut R. Subekti, kepailitan dapat dipahami sebagai suatu upaya kolektif yang bertujuan untuk memberikan pelunasan utang kepada semua pihak yang memiliki piutang, dengan cara yang adil dan proporsional.⁴⁴⁴ Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai penyitaan secara menyeluruh terhadap seluruh harta kekayaan milik debitur pailit, yang proses pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Secara garis besar, kepailitan merupakan mekanisme di mana semua aset debitur yang tercantum dalam permohonan pailit disita dan dikelola guna membayar utang-utang kepada para kreditur, dengan prosesnya dijalankan oleh kurator sebagai pihak yang ditunjuk.

Syarat Kepailitan

⁴⁴³ (Munir, 2002)

⁴⁴⁴ (Subekti, 1995)

Ketentuan mengenai syarat kepailitan menjadi aspek yang sangat fundamental dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pengadilan dalam menilai apakah permohonan pailit yang diajukan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur, telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menyatakan seorang debitur dalam keadaan pailit. Adapun syarat kepailitan secara spesifik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa⁴⁴⁵

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat dipahami bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila memenuhi sejumlah syarat tertentu.

- a. debitur tersebut harus memiliki minimal dua kreditur, artinya tidak cukup jika hanya berutang kepada satu pihak saja.
- b. debitur tidak melakukan pelunasan terhadap setidaknya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c. utang yang belum dibayar tersebut harus sudah jatuh tempo dan secara hukum sudah dapat ditagih (due and payable).

Pengertian Kreditor, Debitur, Debitur Pailit

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan debitur adalah sebagai berikut:

“Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-

⁴⁴⁵ (Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.”

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak digunakan istilah "debitor" maupun "kreditor", melainkan disebut sebagai pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang. Berdasarkan Pasal 1235 yang dikaitkan dengan Pasal 1234 dan Pasal 1239 KUHPerdata, pihak yang berutang adalah orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau justru tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan isi perikatannya, baik yang timbul dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Seseorang disebut sebagai debitor pailit apabila ia adalah pihak yang memiliki utang dan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yaitu lembaga yang berwenang untuk menetapkan status kepailitan.⁴⁴⁶

Adapun yang dimaksud dengan kreditor menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

“Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.”

Sita tindak pidana korupsi

Kepailitan merupakan bentuk penyitaan secara menyeluruh terhadap seluruh aset milik debitur yang dinyatakan pailit, di mana proses pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator dengan pengawasan langsung dari hakim pengawas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁴⁴⁷ Sita tindak pidana korupsi (*public attachment*, *gerechtelijk beslag*) merupakan tindakan penyitaan terhadap seluruh aset milik debitur, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara debitur dan para kreditor, atau agar

⁴⁴⁶ (Sejahdeny, 2016)

⁴⁴⁷ (Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

harta tersebut dapat dibagi secara adil di antara para kreditur yang berhak.⁴⁴⁸

Sita tindak pidana korupsi berlaku atas seluruh harta debitur baik yang sudah ada maupun yang diperoleh selama proses kepailitan⁴⁴⁹ Seluruh harta milik debitur berfungsi sebagai jaminan bersama bagi para krediturnya, dan hasil penjualan dari aset-aset tersebut akan dibagikan secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing. Namun, pembagian ini bisa berbeda apabila terdapat kreditur yang memiliki dasar hukum yang sah untuk didahulukan dalam pelunasan.⁴⁵⁰ Dengan ditetapkannya putusan pailit, secara hukum debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengelola kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit. Sejak saat itu, seluruh harta debitur baik yang sudah dimiliki maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung secara otomatis berada dalam status Sita tindak pidana korupsi. Penyitaan atas seluruh aset ini merupakan bagian dari proses pengelolaan harta pailit (management of estate), yang dilaksanakan melalui sistem pengurusan terstruktur guna menangani kekayaan debitur selama proses kepailitan masih berjalan.⁴⁵¹

Pelaksanaan Sita tindak pidana korupsi dilakukan melalui pengawasan atas seluruh harta kekayaan debitur dengan menunjuk seorang kurator. Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, kurator diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas pengelolaan dan/atau penyelesaian terhadap harta pailit tersebut.⁴⁵² Penerapan Sita tindak pidana korupsi bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditur dengan mencegah debitur melakukan tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi nilai harta yang seharusnya digunakan untuk

⁴⁴⁸ (Munir, 2002)

⁴⁴⁹ (Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131)

⁴⁵⁰ (Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1132)

⁴⁵¹ (Anisah, 2018)

⁴⁵² (Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

membayar utangnya.⁴⁵³ Sita tindak pidana korupsi juga bertujuan untuk menghentikan segala bentuk transaksi yang dilakukan debitur terhadap harta pailit, yang berpotensi merugikan para kreditur, sehingga aset tersebut tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak-hak kreditur. Selain itu, penerapan Sita tindak pidana korupsi memberikan jaminan bahwa harta milik debitur tidak akan menjadi sengketa antar kreditur dan dapat dikelola secara tertib dan adil.⁴⁵⁴ Apabila para kreditur mengeksekusi harta debitur secara sepihak, hal tersebut dapat merugikan tidak hanya debitur, tetapi juga kreditur lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan atas harta pailit perlu ditempatkan di bawah kewenangan pengadilan agar prosesnya berjalan adil dan teratur. Prinsip ini sejalan dengan asas dalam penagihan utang (debt collection).⁴⁵⁵

Sita tindak pidana korupsi berlaku secara otomatis berdasarkan hukum, sehingga tidak membutuhkan tindakan khusus atau proses hukum tertentu sebagaimana yang berlaku pada jenis sita lainnya dalam hukum perdata. Semua bentuk penyitaan yang telah dilakukan sebelumnya dianggap gugur, dan apabila diperlukan, Hakim Pengawas dapat memerintahkan agar penyitaan tersebut dicoret secara resmi.⁴⁵⁶

Sita dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum publik, khususnya di bidang hukum pidana, dikenal istilah sita yang disebut juga penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, di bawah pengawasannya.⁴⁵⁷ Tujuan penyitaan ini

⁴⁵³ (Anisah, 2018)

⁴⁵⁴ (Subhan, 2019)

⁴⁵⁵ (Isyardiana, 2016)

⁴⁵⁶ (Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

⁴⁵⁷ (Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

adalah untuk kepentingan pembuktian selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Karena penyitaan termasuk tindakan paksa yang menghilangkan hak kepemilikan seseorang, maka pelaksanaannya harus mendapat izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Penyidik menggunakan penyitaan untuk mengamankan barang-barang yang berhubungan dengan kasus yang sedang diselidiki, dituntut, atau diperiksa di pengadilan, agar barang tersebut tidak hilang atau dihancurkan oleh tersangka atau terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam proses hukum. Sebuah perkara pidana yang akan dibawa ke pengadilan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. Penyidik memiliki wewenang untuk meminta orang yang menguasai barang yang bisa disita agar menyerahkan barang tersebut, dan kepada yang menyerahkan wajib diberikan tanda bukti penerimaan. Dalam hukum acara pidana, penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan:

- a. Mengambil atau menguasai barang tertentu dari tersangka, pemegang, atau penyimpan barang tersebut. Namun, tindakan ini dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, bukan dengan cara sewenang-wenang.
- b. Setelah barang tersebut disita, penyidik bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengawasi barang itu di bawah kekuasaannya.⁴⁵⁸

Terdapat beberapa jenis penyitaan dalam KUHAP yaitu,

- a. Penyitaan biasa yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur standar penyitaan;
- b. Penyitaan dalam kondisi darurat atau mendesak yang menjadi pengecualian dari penyitaan biasa, di mana Pasal 38 ayat (2) KUHAP memperbolehkan penyitaan dilakukan tanpa mengikuti prosedur normal;

⁴⁵⁸ (Harahap, 2001)

- c. Penyitaan yang terjadi saat tertangkap tangan, yang diatur secara khusus dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP;
- d. Penyitaan terhadap surat atau dokumen lain, yang diatur dalam Pasal 43 KUHP.

Benda-benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) KUHP mengatur bahwa barang-barang yang disita dalam kasus perdata atau kepailitan juga dapat disita kembali untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana, asalkan memenuhi syarat yang tercantum pada ayat (1). Barang-barang yang disita tersebut wajib disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara (RUP BASAN).⁴⁵⁹ Barang-barang yang disita harus disimpan dengan sebaik-baiknya, dan tanggung jawab terhadap penyimpanan itu berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan dalam proses pengadilan. Selain itu, barang-barang tersebut tidak boleh digunakan oleh siapapun.⁴⁶⁰ Apabila di wilayah tersebut belum tersedia rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka barang-barang yang disita dapat disimpan sementara di kantor kepolisian atau kantor pemerintah. Dalam kondisi darurat,

⁴⁵⁹ (Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁴⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penyimpanan juga boleh dilakukan di tempat lain yang dianggap aman, atau bahkan tetap disimpan di lokasi awal saat penyitaan dilakukan.

Kedudukan Sita tindak pidana korupsi terhadap Sita Kepailitan

Ketika putusan pailit diumumkan, secara otomatis debitur kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai seluruh kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Seluruh aset debitur, baik yang sudah ada maupun yang diperoleh selama proses kepailitan, langsung dikenakan Sita tindak pidana korupsi dan dikelola serta dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Penerapan Sita tindak pidana korupsi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditur dari tindakan debitur yang bisa merugikan harta pailit serta untuk mencegah perselisihan antar kreditur atas harta tersebut. Selanjutnya, kurator akan membagikan harta tersebut berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu pembagian yang adil sesuai porsi masing-masing kreditur.

Sita tindak pidana korupsi atas seluruh harta debitur pailit terjadi secara otomatis berdasarkan hukum, sehingga tidak memerlukan langkah khusus atau tindakan hukum tambahan seperti penyitaan lainnya. Jika sebelumnya sudah ada penyitaan, maka dengan adanya Sita tindak pidana korupsi tersebut penyitaan lama menjadi batal, dan jika perlu, hakim pengawas dapat memerintahkan pencoretan penyitaan lama sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU. Sita tindak pidana korupsi ini merupakan bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kepailitan, yang termasuk ranah hukum privat. Di sisi lain, dalam hukum publik, khususnya hukum pidana, terdapat penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud, di bawah penguasaannya guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyita beberapa jenis barang atau tagihan terkait tersangka atau terdakwa, yaitu:

- a. Barang atau tagihan yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau sebagian merupakan hasil tindak pidana;
- b. Barang yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Barang yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan tindak pidana;
- d. Barang yang dibuat khusus dan ditujukan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Barang lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang sebelumnya sudah disita dalam perkara perdata atau kepailitan, asalkan benda itu diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan pidana, serta sesuai dengan ketentuan ayat (1). Kewenangan ini diberikan karena benda yang sudah disita dalam perkara perdata atau kepailitan bisa saja dibutuhkan sebagai barang bukti dalam kasus pidana. Namun, Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa semua penyitaan yang sudah dilakukan akan batal secara otomatis, dan jika perlu, hakim pengawas dapat memerintahkan pencoretannya. Kedua aturan ini kadang menimbulkan konflik dalam penerapannya.

Salah satu kasus yang menunjukkan permasalahan ini adalah kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group. Berdasarkan Putusan No. 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jakarta Pusat, koperasi ini dinyatakan pailit, bersama dengan pendirinya yang juga pengurus, Salman Nuryanto. Dengan putusan tersebut, seluruh harta milik debitur pailit (KSP Pandawa Mandiri Group

dan Salman Nuryanto) secara otomatis dikenai Sita tindak pidana korupsi. Namun, setelah Sita tindak pidana korupsi diberlakukan, Salman Nuryanto diduga melakukan tindak pidana terkait pelanggaran sejumlah undang-undang, seperti UU Perbankan, UU OJK, serta KUHP tentang penipuan dan tindak pidana lainnya. Atas dugaan tindak pidana tersebut, penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan penyitaan atas benda yang sudah terkena Sita tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan adanya dua penyitaan yang dilakukan pada satu benda yang sama. Padahal Pasal 436 Rv mengatur bahwa barang yang sudah disita tidak boleh disita lagi untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa tidak memungkinkan adanya Sita tindak pidana korupsi kepailitan dan sita pidana secara bersamaan pada satu benda. Konflik antara Sita tindak pidana korupsi dan sita pidana ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk menciptakan kepastian hukum, perlu ditetapkan terlebih dahulu sita mana yang harus didahulukan dan bagaimana sebenarnya kedudukan sita pidana terhadap Sita tindak pidana korupsi kepailitan. Kepastian hukum tersebut bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari isi atau tujuan yang diatur dalam hukum dan dari dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan isi dan kepentingannya, hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah aturan yang mengatur kepentingan individu dan cara masing-masing orang melindungi haknya sendiri. Sementara itu, hukum publik mengatur kepentingan masyarakat luas, dan pelaksanaan serta penegakannya dilakukan oleh pihak negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa perbedaan utama antara hukum publik dan hukum privat (perdata), yaitu:

- a. Dalam hukum publik, salah satu pihak selalu adalah pemerintah atau penguasa, sedangkan dalam hukum perdata kedua pihak biasanya adalah individu, meskipun terkadang pemerintah juga bisa menjadi pihak dalam hukum perdata.
- b. Hukum publik bersifat memaksa dan harus dipatuhi tanpa terkecuali, sementara hukum perdata umumnya bersifat

- mengatur hubungan secara sukarela atau melengkapi, walaupun ada juga aturan yang bersifat memaksa.
- c. Tujuan hukum publik adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan hukum perdata bertujuan melindungi kepentingan individu atau pribadi.
 - d. Hukum publik mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu.

Sita pidana, yang dalam KUHAP disebut penyitaan, adalah jenis sita yang termasuk dalam hukum publik. Karena hukum publik bertujuan mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat umum, maka hukum publik punya karakter khusus yang membedakannya dari hukum privat. Karakter ini menyebabkan hukum publik harus diutamakan dibandingkan hukum privat. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk menegakkan hukum publik, khususnya hukum pidana. Oleh sebab itu, walaupun suatu benda sudah disita dalam proses kepailitan (yang termasuk hukum privat), benda itu tetap bisa disita kembali oleh penyidik untuk kepentingan pidana demi melindungi kepentingan umum seperti yang diatur dalam hukum publik.

Kalau terjadi benturan antara sita pidana dan Sita tindak pidana korupsi, sita pidana seharusnya didahulukan karena selain untuk melindungi kepentingan umum, hukum publik bersifat memaksa. Jadi, penyitaan pidana dapat dilakukan meskipun benda tersebut sudah berada dalam Sita tindak pidana korupsi. Jika kita lihat dari akibatnya, jika benda yang sudah diSita tindak pidana korupsi tidak bisa disita pidana, maka pembuktian tindak pidana akan menjadi sulit. Misalnya, jika debitur pailit diduga melakukan korupsi, tapi benda yang diduga hasil korupsi sudah diSita tindak pidana korupsi, maka benda itu tidak bisa digunakan sebagai barang bukti untuk membuktikan tindak pidana atau untuk mengganti kerugian. Sebaliknya, jika benda yang diSita tindak pidana korupsi juga disita pidana, yang terjadi hanya kurator harus menunda eksekusi benda tersebut sampai proses pidana selesai.

Jelas, konsekuensi jika Sita tindak pidana korupsi tidak bisa diikuti sita pidana akan lebih merugikan kepentingan umum dibandingkan jika benda yang diSita tindak pidana korupsi juga disita pidana. Karena itu, sita pidana harus didahulukan. Selain itu, sita pidana bersifat sementara; setelah selesai digunakan sebagai barang bukti, benda yang awalnya diSita tindak pidana korupsi akan dikembalikan berdasarkan putusan hakim. Setelah benda itu kembali, kurator bisa melanjutkan tugasnya mengurus dan melunasi utang debitur kepada kreditur.

Adanya sita pidana atas benda yang sudah diSita tindak pidana korupsi tidak membatalkan atau menghilangkan Sita tindak pidana korupsi tersebut. Sita tindak pidana korupsi tetap berlaku meskipun benda itu juga disita oleh pihak lain. Pendapat ini juga didukung oleh Dr. Munir Fuady, yang menjelaskan bahwa Sita tindak pidana korupsi memang memiliki kedudukan tinggi dibandingkan jenis sita lain, kecuali apabila undang-undang menyatakan lain. Jadi, bila ada ketentuan tertentu seperti sita pidana maka sita tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Sita tindak pidana korupsi. Intinya, bila terjadi benturan antara sita pidana dan Sita tindak pidana korupsi, maka sita pidana yang harus diutamakan.

Penyitaan atas benda yang sudah diSita tindak pidana korupsi diperbolehkan karena dua alasan: pertama, sudah diatur dalam undang-undang seperti KUHP; kedua, demi kepentingan umum, karena benda tersebut akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana. Dengan adanya sita pidana, kurator harus menunda eksekusi benda itu sampai hakim menentukan statusnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Deni, anggota Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group, yang menegaskan bahwa sita pidana memiliki kedudukan lebih tinggi dari Sita tindak pidana korupsi dan harus didahulukan. Menurutnya, Sita tindak pidana korupsi memang memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan jenis sita lain, kecuali terhadap sita pidana. Dasar utama kedudukan lebih tinggi sita

pidana adalah karena sita pidana merupakan bagian dari hukum publik, sedangkan Sita tindak pidana korupsi adalah bagian dari hukum perdata atau hukum privat. Karena hukum publik harus didahulukan dibandingkan hukum privat, maka sita pidana berada pada posisi yang lebih tinggi daripada Sita tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dalam perkara kepailitan yang melibatkan debitur pelaku tindak pidana korupsi berada dalam posisi yang kompleks dan tidak selalu terlindungi secara optimal. Dalam sistem hukum Indonesia, aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit pada prinsipnya menjadi bagian dari boedel pailit yang digunakan untuk membayar utang kepada para kreditur sesuai prinsip *pari passu prorata parte*. Namun, apabila sebagian atau seluruh aset debitur tersebut disita oleh negara dalam rangka penegakan hukum pidana korupsi baik untuk kepentingan barang bukti, pidana tambahan perampasan aset, maupun pengembalian kerugian keuangan negara maka hak-hak kreditur menjadi tergeser. Dalam situasi ini, negara sebagai representasi kepentingan publik memperoleh preferensi melalui asas *in public interest*, yang menyebabkan kedudukan kreditur menjadi subordinat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak perdata dengan kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan penguatan norma hukum dan sinkronisasi antara hukum kepailitan dan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Pemerintah dan pembentuk undang-undang sebaiknya mengatur secara eksplisit mekanisme penyelarasan antara sita pidana dan Sita tindak pidana korupsi dalam kepailitan, agar tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik kepentingan antara kurator dan aparat penegak hukum. Perlu dibuat pengaturan mengenai prioritas aset misalnya, membagi aset

secara proporsional antara kepentingan negara dan hak tagih kreditur, terutama kreditur konkuren yang sangat rentan tidak memperoleh pelunasan. Selain itu, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) untuk menjadi acuan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus tumpang tindih seperti ini. Harmonisasi hukum ini penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan yang adil bagi seluruh pihak, serta mendukung sistem pemulihan aset negara tanpa mengabaikan hak-hak kreditur yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. *Hukum Pailit*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Harahap, M. Yahya. *Permasalahan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Siti Hapsah. 2016. "*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3, Nomor 3. Bandung : Universitas Padjadjaran

Siti Hapsah. 2016. "*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3, Nomor 3. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209)